



P U T U S A N

Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : Kurniawan Darya Bin Masda;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Batua Raya 07 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II Nama lengkap : Herman Heriyanto Bin Juma;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kaya Dg. Koyo No. 06 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Kurniawan Darya Bin Masda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa Kurniawan Darya Bin Masda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syamsul Alam,S.H dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
 - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA bersama dengan Terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 saat Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) pergi menemui Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar lalu Sdr. DANIEL (DPO) menghubungi Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) yang nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. DANIEL (DPO) melalui Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) dan disetujui oleh Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), sehingga Sdr. DANIEL (DPO) mengarahkan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) menyuruh Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar sedangkan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar, berselang beberapa jam kemudian Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi lalu menyerahkannya kepada Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) sehingga Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) menerimanya dan menyimpannya untuk menunggu teman dari Sdr. DANIEL (DPO) datang mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut namun sementara menunggu, Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka paket sabu tersebut dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkannya sedikit dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita, saat Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I serta Terdakwa II kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi sehingga para tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2317/NNF/V/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram, nomor barang bukti 4965/2023/NNF;
- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608 gram, nomor barang bukti 4966/2023/NNF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 4965/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Nomor barang bukti 4966/2023/NNF adalah benar mengandung MDMA.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam Menerima atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ANDI AWAL FACHRI AGUNG Bin AGUNG bersama dengan Terdakwa II INDRAJID Bin IRWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar lalu Sdr. DANIEL (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menitipkan 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I yang nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. DANIEL (DPO) melalui Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa I, sehingga Sdr. DANIEL (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar, berselang beberapa jam kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menerimanya dan menyimpannya untuk menunggu teman dari Sdr. DANIEL (DPO) datang mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut namun sementara menunggu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka paket sabu tersebut dan mengeluarkannya sedikit dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita, saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I serta Terdakwa II kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi sehingga para tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2317/NNF/V/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram, nomor barang bukti 4965/2023/NNF;
- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608 gram, nomor barang bukti 4966/2023/NNF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 4965/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Nomor barang bukti 4966/2023/NNF adalah benar mengandung MDMA.

- Bahwa Para Terdakwa dalam Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik para terdakwa dan juga saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi
- ⊗ Bahwa benar para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- ⊗ Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi
- ⊗ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri para terdakwa saat ditangkap

2. Saksi WILLYAM TANGGUNIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik para terdakwa dan juga saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID
- ⊗ Bahwa benar saksi menerangkan berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja

⊗ Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi

⊗ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri para terdakwa saat ditangkap.

3. Saksi ANDI AWAL FACHRI AGUNG BIN AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊗ Bahwa benar saksi dan juga para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi serta saksi INDRAJID

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi anggota polisi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, saksi serta saksi INDRAJID mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik para terdakwa dan juga saksi serta saksi INDRAJID

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba datang oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi, serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi

⊗ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri para terdakwa saat ditangkap

4. Saksi INDRAJID BIN IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊗ Bahwa benar saksi dan juga para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi serta saksi Andi Awal

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa II, saksi Kurniawan serta saksi Andi Awal mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik para terdakwa dan juga saksi serta saksi Andi Awal

⊗ Bahwa benar saksi menerangkan berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kurniawan dan saksi Andi Awal sedang berada dalam kamar, tiba-tiba datang oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kurniawan, serta saksi kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri para terdakwa saat ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KURNIAWAN DARYA Bin WASDA :

- ⊗ Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP
- ⊗ Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar
- ⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID
- ⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi
- ⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa, terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID
- ⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andi Awal (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Indrajid (berkas perkara terpisah) sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Andi Awal (berkas perkara terpisah) serta Sdr. Indrajid (berkas perkara terpisah) kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi
- ⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa, terdakwa II saksi Kurniawan serta saksi Herman
- ⊗ Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi

⊗ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

2. Terdakwa HERMAN HERIYANTO Bin JUMA:

⊗ Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP

⊗ Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar

⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID

⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik para terdakwa

⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

⊗ Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa, terdakwa I, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID

⊗ Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi

⊗ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
2. 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⊗ Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar ;

⊗ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID;

⊗ Bahwa barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

⊗ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

⊗ Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi;

⊗ Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dan Ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum:

- Pada pukul 18.30 Wita, saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang tersimpan di atas plapon kamar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di Jalan BTN Antara Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada pukul 18.30 Wita, saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Andi Awal serta saksi INDRAJID kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 2317/NNF/V/2023 tanggal 02 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram positif mengandung Metamfetamina, 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo “Gucci” dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608 gram positif benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dan 37 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram, 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ⊗ Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- ⊗ Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ⊗ Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⊗ 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
 - ⊗ 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Abdillah Zikri Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)